

**PERUBAHAN KEDUA - REVITALISASI - PASAR RAKYAT
2019.**

PERMENDAG NO. 62 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 19 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT
YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usulan baru dan perubahan terhadap lokasi pasar rakyat, serta optimalisasi jumlah alokasi anggaran pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019, perlu mengubah daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai melalui dana tugas pembangunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, UU No. 12 Th. 2018, PP No. 38 TH. 2007, PP No. 7 Th. 2008, PP No. 50 Th. 2018, PP No. 27 Thy. 2014, PP No. 18 Th. 2016, Perpres No. 112 Th. 2007, Permenkeu No. 156//PMK.07/2008, Permrndag No. 02 Th. 2019, Permendag No. 13 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Perubahan pada Ketentuan Lampiran I Permendag No. 13 Tahun 2019 tentang tentang Penugasan Bupati/Wali Kota

dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019.